



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsurunsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis mengantar undangan dalam urusan dinas, menghadiri pertemuan, koordinasi, konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya ke Instansi/Korporasi/Panitia Penyelenggara serta pihak terkait;
  - c. pengumandahan (*detasering*);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2;
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - j. menjemput dan/atau mengantar pemakaman jenazah Pejabat Negara/Daerah, ASN dan Non ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;
  - k. menghadiri pemeriksaan penyidik, menghadap hakim dalam persidangan baik sebagai kuasa, terperiksa, saksi, penggugat maupun tergugat dalam perkara pidana, perdata dan PTUN yang berkenaan dengan kedinasannya.

- (2) Perjalanan Dinas rangka pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dalam peningkatan sumber daya manusia hanya diperkenankan yang penyelenggaranya Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang telah bekerjasama dan direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah.
  - (3) Pelatihan/sosialisasi/bimtek yang pesertanya wajib membayar kontribusi hanya diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN termasuk CPNS.
  - (4) Dalam hal pelatihan/sosialisasi/bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pesertanya tidak membayar kontribusi biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya perjalanan dinas dalam provinsi/luar provinsi.
  - (5) Pelatihan/sosialisasi/bimtek yang pelaksanaannya melebihi 4 (empat) hari dapat mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), diubah sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Lama Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama 1 (satu) hari;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi selama 3 (tiga) hari; dan
  - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi selama 4 (empat) hari.
- (2) Dapat ditugaskan waktu untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama-lamanya 2 (dua) hari, bila dilakukan di tempat-tempat tertentu, yaitu:
  - a. wilayah Kecamatan Satui meliputi Desa Bukit Baru, Desa Jombang, Desa Sumber Arum;
  - b. wilayah Kecamatan Kusan Hulu meliputi Desa Mangkalapi, Desa Tamunih, Desa Batu Bulan, Desa Dadap Kusan Raya;
  - c. wilayah Kecamatan Mantewe meliputi Desa Emil Baru, Desa Gunung Raya; dan
  - d. wilayah Kecamatan Simpang Empat meliputi wilayah Pulau Suwangi, Desa Pulau Burung.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan tempat tujuan minimal berjarak 3 (tiga) kilo meter dari tempat kedudukan.

3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Dihilup.
  - (2) Dalam hal kepentingan mendesak, pelaksana SPPD diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas tambahan.
  - (3) Perjalanan Dinas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta menerima hanya uang harian, biaya penginapan, uang representatif tanpa menerima biaya transport tambahan.
  - (4) Pengawasan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati, diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi.
  - (5) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan biaya SPPD sesuai dengan jabatan atau golongan atau kepangkatan kepegawaian.
  - (6) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan SPT yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk anggota DPRD.
  - (7) Dihilup.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a), sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Biaya transport terdiri atas :
  - a. biaya transport darat dari Daerah ke Provinsi;
  - b. biaya transport taksi;
  - c. biaya transport pesawat.
- (2) Biaya transport darat dari Daerah ke Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan satuan biaya pergi pulang (PP) dari Daerah ke ibu kota provinsi dan/atau ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam Provinsi.
- (3) Biaya transport taksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Keberangkatan;
    - 1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
    - 2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor);
  - b. Kepulangan;
    - 1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal;
    - 2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal;
- (4) Selain menggunakan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan satuan biaya transportasi lainnya sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (5) Pembiayaan satuan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (5a) Perjalanan Dinas Luar Provinsi yang dapat ditempuh dengan jalur darat dapat dilaksanakan dengan sistem carter/rental mobil pergi pulang (PP) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD menggunakan kapasitas mesin 2500 cc keatas;
  - b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II menggunakan kapasitas mesin 2000 cc dan paling tinggi 2500 cc;
  - c. selain pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menggunakan kapasitas mesin paling tinggi 2000 cc.
- (6) Biaya transport pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk pembelian tiket pesawat pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan.
- (7) Biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya transport diberikan secara riil, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara/ pelabuhan/ terminal bus/stasiun dan biaya tes kesehatan yang dipersyaratkan;
  - b. dalam hal transportasi dengan menggunakan angkutan udara memerlukan transit dengan angkutan udara lainnya, transit harus dilaksanakan pada hari yang sama;
  - c. dalam hal transit dilaksanakan pada hari yang berbeda, kepada pelaksana SPPD hanya diberikan biaya tiket pesawat yang menuju ke kota tujuan dan/atau yang meninggalkan kota tujuan, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara; dan

- d. dalam hal transportasi tidak menggunakan angkutan udara, dapat menggunakan transportasi lainnya dan biaya transport diberikan secara riil sesuai kepatutan dan kewajaran.
- (8) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan kelas bisnis.
  - (9) Biaya transport untuk selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan kelas bisnis namun hanya dibayarkan sesuai biaya standar kelas ekonomi.
  - (10) Batas biaya maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (11) Dalam hal biaya transport dengan angkutan udara menggunakan kelas ekonomi dan melebihi ketentuan batas biaya maksimal, kekurangan biaya tersebut dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pembelian tiket.
  - (12) Perjalanan Dinas yang dilakukan bersambung pada daerah yang berbeda biaya transport pesawat dari tempat tujuan perjalanan dinas awal menuju ke tujuan perjalanan dinas selanjutnya dapat dibayarkan secara riil.
  - (13) Biaya transport pesawat bagi ketua Organisasi kewanitaan yang bertugas mendampingi perjalanan dinas suami, disesuaikan dengan biaya transport pesawat yang didampingi.
5. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Biaya penginapan dibedakan beberapa golongan, yaitu:
  - a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD;
  - b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Tenaga Ahli pengendalian/evaluasi pembangunan atau dengan sebutan lainnya dan Ketua Organisasi Kewanitaan;
  - c. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya atau sebutan lainnya/Tenaga Ahli DPRD/;
  - d. Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Muda atau sebutan lainnya/PNS Golongan IV/Golongan III Non Eselon/Pejabat Fungsional Pertama/PNS Golongan II dan Golongan I/ Pihak lain.
- (2) Selain golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  - a. bagi narasumber disesuaikan berdasarkan dari tingkatan eselon atau golongan;
  - b. bagi peserta kegiatan dalam daerah diberikan maksimal sama dengan golongan ruang III;
  - c. bagi masyarakat dihitung sesuai dengan kebutuhan riil;

- d. sopir Bupati/sopir Wakil Bupati/sopir Pimpinan DPRD/sopir Sekretaris Daerah dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi berupa uang harian dan hotel yang setingkat dengan pihak lain;
- e. sopir Asisten Sekretaris Daerah, sopir Kepala SKPD, sopir Ketua PKK, sopir Ketua GOW, sopir Ketua DWP dan Sopir Ketua Gatriwara dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi secara Lumpsum sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan jalur darat dan dibayar secara Lumpsum sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pelaksanaan; dan
- f. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan Pimpinan DPRD dan ajudan Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi dapat diberikan uang harian dan transport.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 01 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 5 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 08